



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# KODE ETIK MAHASISWA



**STIT MIFTAHUL ULMU BANGKALAN**

## LEMBAR PENGESAHAN

### KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULMUM BANGKALAN


Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan menjadi kewajiban yang harus ditaati oleh Dosen, Tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk dipakai sebagai pedoman dalam rangka menjalankan kegiatan akademik yang menjunjung tinggi etika akademik.

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal 25 Juni 2022

Ketua,

STITP Miftahul Ulum Bangkalan

The image shows the official purple stamp of STITP Miftahul Ulum Bangkalan. The stamp is circular with a central emblem featuring a book and a torch. The text around the emblem reads "SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULMUM BANGKALAN". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. H. Ach. Subaidi. AF, M.Pd

NIDN. 2122016101

## KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dan penerbitan Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Edisi Revisi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kehadiran Edisi Revisi ini merupakan wujud komitmen institusi dalam menjaga relevansi dan integritas moral civitas akademika. Revisi ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika perkembangan zaman, tantangan etika kontemporer, serta kebutuhan untuk memperkuat landasan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dalam kehidupan kampus. Melalui penyempurnaan ini, diharapkan Kode Etik dapat menjadi pedoman yang lebih adaptif, komprehensif, dan efektif dalam membentuk karakter mahasiswa. Sehingga kode etik ini membekali mereka agar mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, terlebih keteladanan secara intelektual, emosional, serta spiritual.

Dalam kode etik ini dijelaskan mengenai ketentuan umum mahasiswa dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Di dalam kode etik ini juga ditulis mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mahasiswa. Adapun pada bidang tertentu juga dibahas pada bab tersendiri mengenai berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa apabila melakukan tindakan pelanggaran.

Demikian pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan kode etik ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai kode etik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bangkalan, 23 Juni 2022

Penyusun

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM  
KEDUNGDUNG MODUNG BANGKALAN MADURA**

**A. Latar Belakang**

Dokumen ini disusun untuk keperluan sebagai panduan kode etik dan tata tertib mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang memuat tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi berdasarkan Peraturan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Tujuannya untuk mewujudkan tercapainya suasana kampus yang kondusif dan untuk menjamin tegaknya tata tertib demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan, dan sebagai perangkat bantu demi tegaknya peraturan dan ketertiban di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

**B. Tujuan**

Manual panduan kode etik dan tata tertib mahasiswa ini mengatur tata kehidupan akademik, kepribadian dan sosial mahasiswa selama menjadi mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan baik di lingkungan kampus maupun masyarakat secara umum. Tujuan manual ini adalah agar mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan memahami standar etik dan tata tertib dalam menjalankan kehidupannya sebagai insan pelajar, civitas akademisi, pribadi dan sosial. Manual kode etika dan tata tertib mahasiswa ini dikembangkan agar:

1. Tata kehidupan akademik dan sosial kampus dapat berkembang dengan baik sehingga mendukung secara kondusif implementasi Panca dharma perguruan tinggi secara optimal.
2. STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat menghasilkan produk (*output*) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

### **C. Ruang Lingkup**

Dokumen kode etika dan tata tertib mahasiswa yang dijelaskan dalam dokumen ini diterapkan terhadap setiap proses yang terkait beserta dokumen lain yang terkait.

### **D. Definisi**

Ada beberapa istilah yang perlu dijabarkan pada manual ini, di antaranya adalah:

1. Mahasiswa adalah mahasiswa yang menempuh studi dan secara sah tercatat sebagai mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah pihak yang berwenang dalam menjaga keterlaksanaan etika dosen.
3. Seluruh pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan di bawah koordinasi Ketua STITMU Bangkalan mengendalikan pelaksanaan manual kode etik dan tata tertib mahasiswa.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. STITMU Bangkalan yang selanjutnya disebut STITMU Bangkalan adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Modung Bangkalan di bawah binaan Kementerian Agama.
2. Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Modung Bangkalan
3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STITMU Bangkalan.
4. Ketua adalah Ketua STITMU Bangkalan yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
5. Wakil ketua adalah Wakil ketua di lingkungan STITMU Bangkalan.
6. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan STITMU Bangkalan

7. Dosen adalah tenaga pendidik pada STITMU Bangkalan yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
8. Pegawai adalah tenaga kependidikan pada STITMU Bangkalan yang khusus diangkat dengan tugas utama menangani tugas-tugas administrasi.
9. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan.
10. Kode Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua STITMU Bangkalan sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa STITMU Bangkalan.
11. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa STITMU Bangkalan.
12. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Strata 1 STITMU Bangkalan yang terdaftar dengan bukti Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
13. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
14. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang ada dalam Kode Etik ini.
16. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
17. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
18. Pembelaan adalah upaya formal yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang telah disangkakan;
19. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik oleh STITMU sebagai hak mahasiswa yang tidak terbukti atas pelanggaran yang disangkakan.

**BAB II**  
**DASAR HUKUM**

**Pasal 2**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Nomor 099/Yasmy/VII/2020 Tentang Statuta STITMU Bangkalan;
5. Pedoman Akademik

**BAB III**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

1. Maksud Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah:
  - a. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip, dan ajaran agama Islam serta akhlak mulia;
  - b. Menjunjung tinggi nama baik almamater STITMU Bangkalan dan Pondok Pesantren;
  - c. Menanamkan dan membiasakan berakhlak yang mulia dalam bertutur kata, berperilaku, dan berbusana di kampus STITMU Bangkalan, Lingkungan Pondok Pesantren dan masyarakat;
  - d. Menciptakan suasana kampus yang kondusif bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - e. Membentuk sarjana yang mengutamakan Etika dan Profesionalisme.
2. Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah tercapainya suasana kampus yang kondusif untuk menjamin tegaknya tata tertib demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah :
  - a. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa STITMU Bangkalan.
  - b. Membantu tegaknya Peraturan dan Ketertiban di STITMU Bangkalan .

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN MAHASISWA**

**Pasal 4**  
**Kewajiban Umum**

Mahasiswa STITMU Bangkalan berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak mulia.
2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik STITMU Bangkalan dan Pondok Pesantren.
4. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
6. Mematuhi dan mamahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat STITMU Bangkalan maupun program studi.
7. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan atau di luar kampus.
8. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.

**Pasal 5**  
**Kewajiban Khusus**

Mahasiswa STITMU Bangkalan berkewajiban:

1. Mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah tutorial dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen.
2. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif.
3. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
4. Mengikuti kegiatan Sholat berjamaah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Berbicara sopan dan santun kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa

6. Bertata krama dan bergaul dengan menghormati nilai-nilai etika, moral dan agama.
7. Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa dan asusila.
8. Tidak terlibat narkoba, perjudian dan minuman keras serta sejenisnya.
9. Tidak membawa senjata api dan senjata tajam serta sejenisnya.
10. Berkendaraan secara santun, mematuhi tata aturan berlalu lintas dan memarkir kendaraan di tempat yang disediakan
11. Berbusana sopan, rapi, bersih, dan menutup aurat sesuai dengan syari'at Islam
12. Pakaian resmi mahasiswa hari rabu-kamis batik, sabtu-ahad bebas formal
13. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
14. Memakai sepatu atau sepatu sandal di dalam kampus.

**BAB V**  
**HAK MAHASISWA**  
**Pasal 6**  
**Hak Akademik**

Setiap mahasiswa STITMU Bangkalan berhak :

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku di STITMU Bangkalan
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
4. Mendapat layanan pembinaan sebelum dikenai sanksi.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana STITMU Bangkalan dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan dari STITMU Bangkalan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan atau tulisan secara etis dan bertanggungjawab.
8. Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak berturut-turut.
9. Memperoleh penilaian secara objektif dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus.
11. Memperoleh informasi akademik dengan cepat dan transparan, baik secara lisan dan atau tulisan.

### **Pasal 7**

#### **Hak Penggunaan Sarana dan Prasarana**

1. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan lingkungan kampus dan pondok pesantren.
2. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan kebutuhannya.
3. Memanfaatkan ruangan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya;
4. Menggunakan ruangan pada waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 07.00 s.d 17.00 WIB, kecuali ada kegiatan tertentu dan harus mendapat rekomendasi dari Ketua.

## **BAB VI**

### **PELANGGARAN**

#### **Pasal 8**

##### **Pelanggaran Ringan**

1. Mengganggu kegiatan akademik dan atau nonakademik, keamanan dan ketertiban STITMU baik dengan sikap, perkataan atau perbuatan;
2. Mengotori lingkungan STITMU dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
3. Menggunakan alat komunikasi pada saat perkuliahan tanpa seizin dosen pengampu;
4. Berbicara dan menulis hal-hal yang tidak sopan, kasar, kotor, dan jorok di saat perkuliahan berlangsung;
5. Melompat pagar atau pintu kampus;

6. Mengendarai kendaraan bermotor dengan membonceng dua orang, membunyikan klakson atau mem- *bleyyer* kendaraan secara tidak wajar, kebut-kebutan, dan hal lain yang tidak sepatasnya dilakukan ketika berkendara di lingkungan kampus dan pondok pesantren;
7. Memarkir kendaraan bukan pada tempatnya;
8. Memakai kaos oblong (tidak berkrah), celana pendek, celana jeans dan/atau baju sobek, sarung, sandal, *slop*, *klompen* atau sejenisnya, selama mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di lingkungan kampus;
9. Mahasiswa memakai kalung, anting, gelang, bertato, berambut panjang, disemir, dan berkuku panjang;
10. Berbusana yang menampakkan aurat, memakai pakaian ketat, tembus pandang, atau baju pendek dan sejenisnya, berdandan secara berlebihan/tidak patut, dan bertato;

## **Pasal 9**

### **Pelanggaran Sedang**

1. Merokok saat mengikuti perkuliahan;
2. Berdempetan dengan lain jenis yang bukan mahromnya;
3. Membonceng mahasiswa/i yang bukan mahrom di lingkungan kampus dan pondok pesantren
4. Menyontek, bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian;
5. Melakukan perusakan, penyegehan, atau menggunakan fasilitas STITMU secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian;
6. Membuat pernyataan/kesaksian palsu;
7. Mengundang dan membawa pihak luar ke dalam STITMU yang dapat menimbulkan keonaran;
8. Menyebarkan media pornografi dan pornoaksi;
9. Berpegangan tangan atau bernesraan, dan sejenisnya baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan;
10. Melakukan unjuk rasa
11. Berduaan lain jenis bukan mahromnya di tempat yang sepi

**Pasal 10**  
**Pelanggaran Berat**

1. Melakukan perkelahian atau tawuran;
2. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik STITMU, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama;
3. Melakukan penghinaan, kekerasan, penganiayaan terhadap dosen, karyawan dan/atau mahasiswa baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan fisik;
4. Membawa senjata tajam dan atau senjata api;
5. Memalsu tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya;
6. Membawa, memiliki, mengonsumsi, dan mengedarkan dan atau memperdagangkan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya;
7. Melakukan plagiasi karya tulis ilmiah;
8. Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi.
9. Melakukan tindak yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam, yakni membunuh, merampok, meminum minuman keras, berbuat zina atau kumpul kebo dan tindakan tercela lainnya.
10. Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana milik kampus.
11. Melakukan tindak pidana yang dijatuhkan hukuman penjara yang berkekuatan hukum tetap (inkrah);
12. Melanggar kewajiban agama (misalnya tidak shalat secara sengaja, tidak berpuasa di bulan ramadhan secara sengaja, bagi yang tidak berhalangan).

**Pasal 11**  
**Pelanggaran-pelanggaran Lain**

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

**BAB VII**  
**SANKSI-SANKSI**

**Pasal 12**

**Ketentuan Sanksi**

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Mahasiswa STITMU;
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan sanksinya dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai barang yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.
3. Penjatuhan sanksi ditentukan setelah dilakukan identifikasi, klarifikasi, pertimbangan dan pemberian hak jawab dari yang bersangkutan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di STITMU Bangkalan.

**Pasal 13**

**Jenis Sanksi**

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi : sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

**Pasal 14**

**Sanksi Ringan**

1. Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Memotong rambut, kuku dan lain sebagainya.
4. Melakukan kerja bakti sosial;
5. Menyampaikan surat permohonan maaf secara terbuka;
6. Meminta pernyataan orang tua/wali baik secara lisan maupun tulisan;
7. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ruang ujian;
8. Pembinaan secara intensif oleh dosen dan/atau Dosen Pembimbing Akademik;
9. Tidak mendapatkan layanan akademik dan kemahasiswaan serta layanan administrasi lainnya.

## **Pasal 15**

### **Sanksi Sedang**

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.

## **Pasal 16**

### **Sanksi Berat**

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika dipandang perlu.

## **Pasal 17**

### **Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi**

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Ketua Prodi, dosen dan pegawai berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
2. Kaprodi berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
3. Ketua STITMU Bangkalan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.

## **Pasal 18**

### **Tata Cara Penjatuhan Sanksi**

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi, Dosen dan pegawai didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Kaprodi dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Ketua STITMU Bangkalan dilakukan atas :
  - a. Usul Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa, serta kepada lembaga atau UKM yang melakukan pelanggaran.
  - b. Mahasiswa, lembaga atau UKM yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
4. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua atas pertimbangan Senat.

## **Pasal 19**

### **Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi**

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari STITMU Bangkalan.
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

## **Pasal 20**

### **Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa**

Terdiri dari :

1. Pimpinan STITMU Bangkalan,
2. Kaprodi di STITMU Bangkalan,

3. Ketua Senat Mahasiswa.
4. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran sedang dan berat melalui sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa.
5. Sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilakukan atas permintaan/laporan terjadinya pelanggaran sedang dan berat yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai dan masyarakat.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STITMU Bangkalan ini, maka segala Keputusan Ketua STITMU Bangkalan tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STITMU Bangkalan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 22**

Hal – hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STITMU Bangkalan ini akan ditetapkan tersendiri.

#### **Pasal 23**

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bangkalan

Pada tanggal : 23 Juni 2022



**Dr. N. Ach. Subaidi. AF, M.Pd**

**NIDN. 2122016101**